

**PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM
PETANI DALAM MEKANISME PASAR DI KABUPATEN PIDIE JAYA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'ĪR AL-JABARĪ*
(Studi Kasus Di Desa Lancang Paru, Bandar Baru)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

NIM. 170102125

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/1442**

**PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM
PETANI DALAM MEKANISME PASAR DI KABUPATEN PIDIE JAYA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'ĪR AL-JABARĪ*
(Studi Kasus Di Desa Lancang Paru, Bandar Baru)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

ASMAUL HUSNA
NIM. 170102125

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP. 195605131981031005

Pembimbing II



Azka Analia Jihad, S.H.I., ME.I
NIP. 199102172010032001

**PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM
PETANI DALAM MEKANISME PASAR DI KABUPATEN PIDIE JAYA
DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARĪ*
(Studi Kasus Di Desa Lancang Paru, Bandar Baru)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP. 1956 05131981031005

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.H.I., ME.I
NIP. 199102172010032001

Penguji I



Dr. Jabbar, M.A
NIP. 197402032005011010

Penguji II



Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asmaul Husna
NIM : 170102125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asliatau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturanyang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2021
Yang menyatakan,



Asmaul Husna

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 170102125
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*
Tanggal Sidang : Jum'at, 30 Juli 2021/30 Dzulhijjah 1442 H
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I.,ME.I.
Kata Kunci : Program PUGAR, Garam, *Tas'ir al-Jabari*

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan harga garam petani. Penetapan harga garam yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam petani, respon pasar terhadap harga garam yang diproteksi oleh pemerintah, dan tinjauan dari segi *tas'ir al-jabari* terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dalam program PUGAR. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah melalui program PUGAR melakukan penanggulangan terhadap dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani garam serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan melalui program PUGAR, ternyata garam yang dihasilkan belum memenuhi kualitas garam nasional karena pengaruh dari perubahan iklim sehingga garam tidak dapat diproduksi dengan baik. Akibat dari impor garam menjadikan harga garam petani tidak stabil di pasar karena masyarakat lebih memilih garam impor yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dibandingkan dengan garam petani. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam memproteksi harga garam ditinjau dari perspektif *tas'ir al-jabari* sesuai dengan hukum Islam karena apa yang dilakukan pemerintah tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas’ir al-Jabarī*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A selaku pembimbing I, ibuk Azka Amalia Jihad, S.H.I.,ME.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat padawaktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta Yushadi Adam dan Siti Aisyah, kakak saya Putri Andriani dan adik saya Sri Wahyuni dan Alif Ibnu Hajar yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan.
5. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya serta para petani garam di Desa Lancang Paru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
6. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, kepada sahabat saya Andi Rossa Arsela serta seluruh teman-teman HES 17 dan Baitul Itqan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kali ini dibalas oleh Allah Ta'ala.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis,

Asmaul Husna

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- *kataba*

كَبَّ	-	fa'ala
فَعَلَ	-	zukira
ذَكَرَ	-	yazhabu
يَذْهَبُ	-	su'ila
سَأَلَ	-	kaifa
كَيْفَ	-	Haula
هَوَّلَ		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raud'ahal-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-	raud'atul atfāl
طَلْحَةُ		

- *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....	59
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Ilmiah	60
Lampiran 4 Protokol Wawancara	61
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: KONSEP HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM ISLAM.....	21
A. Pengertian Harga dan Sistem Penetapannya menurut Islam.....	21
B. Stabilitas Harga dan Proteksinya dalam Mekanisme Pasar.....	25
C. Intervensi Pemerintah dalam Memproteksi Harga dalam Islam	30
D. <i>Tas'ir al-Jabari</i> Menurut Hukum Islam	34
BAB TIGA: PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM PETANI DI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARĪ	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Memproteksi Harga Garam Petani dengan Program PUGAR untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Garam.....	41

C. Respon Pasar terhadap Harga Garam yang diproteksi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Program PUGAR	46
D. Tinjauan dari Segi <i>Tas'ir al-Jabarī</i> terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Memproteksi Harga Garam Petani dalam Program PUGAR.....	40
BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme pasar yang ideal muncul dari permintaan dan penawaran tanpa rekayasa ataupun penguasaan sepihak atas pasar seperti monopoli, oligopoli bahkan proteksi dari pihak tertentu yang biasanya dilakukan produsen yang memiliki modal kuat. Pada mekanisme pasar yang normal para pihak melakukan transaksi secara terbuka dan saling rela didasarkan pada ketersediaan objek transaksi dan juga kebutuhan para pihak terhadap transaksi itu sendiri. Dengan adanya mekanisme pasar yang normal, harga yang ditransaksikan didasarkan pada harga aktual di pasaran. Setiap penjual dan pembeli membutuhkan mekanisme pasar yang normal agar tercipta keadilan harga, tanpa rekayasa yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak wajar. Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara wajar, sehingga pedagang harus memiliki etika dan akhlak yang baik agar tidak melakukan penipuan dan berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak pembeli, demikian juga sebaliknya.

Dengan adanya mekanisme pasar yang normal dan keadilan pada harga, maka jual beli yang dilakukan dipasar akan berjalan dengan baik. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya yang kesehariannya lebih dominan memenuhi kebutuhan melalui pasar baik itu berupa sandang, pangan, maupun papan.

Harga menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme pasar karena sangat mempengaruhi konsumen dalam hal memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa. Setiap produsen pasti memiliki berbagai cara menarik konsumen untuk membeli produknya. Oleh karena itu, keputusan produsen dalam menentukan harga sebuah barang atau jasa menjadi proses yang sangat menentukan dalam jual beli. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan barang

atau jasa.¹ Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan, sehingga tidak terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak yang lainnya.²

Dalam menetapkan harga suatu barang, banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti target pasar, harga yang ditentukan oleh pesaing dan kualitas dari sebuah barang tersebut apakah sudah sesuai dengan standar harga yang ditentukan. Seperti halnya dalam menentukan harga garam, pemerintah memberikan harga patokan pembelian garam agar harga tersebut dapat dijadikan acuan oleh petani garam maupun bagi semua pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi jual beli garam. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga garam.

Garam rakyat sebagai salah satu komoditas perdagangan cukup penting dalam beberapa dekade ini menjadi isu strategis nasional sehingga mengundang banyak pihak dari berbagai kalangan baik pemerintahan, pers, pelaku bisnis maupun akademisi untuk membahasnya. Hal itu menyangkut dengan tren impor garam yang terus-menerus meningkat namun pemerintah masih kurang dalam hal keberpihakan terhadap komoditas garam rakyat sehingga membuat para petani garam resah.³

Tingginya impor garam membuat harga garam menjadi anjlok dikarenakan pabrik-pabrik industri lebih memilih menyerap garam impor dari pada garam lokal. Selain harganya yang terbilang murah, garam impor juga diakui dari segi kualitas. Keadaan ini sangat merugikan petani garam karena menjadikan tingkat penjualan garam lokal lebih rendah dibandingkan dengan garam impor. Melihat

¹ Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012), hlm 15.

² Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 332.

³ Yeti Rochwulaningsih, "Tata Niaga Garam Rakyat dalam Kajian Struktural". *Jurnal sejarah CITRA LEKHA*, Vol. XVII, No. 1, Februari 2013, hlm. 59.

keadaan yang demikian, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menetapkan harga pokok penjualan (HPP) agar dapat menjaga kestabilan harga garam di tingkat penambang.

Berkaitan dengan penetapan harga, para ulama sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang peran pemerintah terhadap ekonomi dan penetapan harga, yang mana sebagian ulama mengharamkan penetapan harga di antaranya, yaitu Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Asy-syaukani yang berpendapat bahwa di dalam situasi apapun penetapan harga tidak dibenarkan, dan apabila tetap dilakukan maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya, seperti sebagian ulama Hanabilah di antaranya yaitu Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membolehkan penetapan harga asalkan didasarkan pada keadilan untuk mencapai kemaslahatan sehingga tidak adanya kezaliman dalam penetapan harga tersebut.⁴

Sehubungan dengan masalah penetapan harga, dalam konsep fiqh muamalah ini disebut dengan *tas'ir al-jabarī*. *Tas'ir al-jabarī* adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara aktual di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan harga oleh pemerintah tersebut tidak hanya pada komoditas yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi juga pada manfaat serta jasa pekerja. Dalam fiqh muamalah terdapat dua macam istilah yang berbeda yang berkaitan dengan harga, yaitu *al-šaman* yang berarti patokan terhadap suatu harga, dan *al-si'r* yang berarti penetapan harga yang berlaku.⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara umum *tas'ir al-jabarī* dapat dilakukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan pasar baik bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Untuk memastikan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan maka pemerintah berkewajiban untuk

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 368.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), hlm. 139.

melakukan penelitian dan investigasi tentang kondisi dan struktur pasar sehingga harga pasar yang akan ditetapkan merupakan harga yang adil.

Penetapan harga bertujuan untuk menghasilkan pasar yang baik dengan menciptakan keseimbangan harga untuk menghindari terjadinya kerugian oleh pihak terkait. Pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan guna menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam mekanisme pasar, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan harga menuju harga yang adil dan menyeimbangkan harga pasar agar tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak yang bertransaksi di pasar, baik produsen maupun konsumen.⁶

Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan usaha garam rakyat di tengah menurunnya harga garam di pasaran dengan mengambil langkah menerapkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang diharapkan mampu meminimalisasi ketidakjelasan harga garam petani di pasaran sehingga para petani garam bisa mengoptimalkan harga garam.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional yang diharapkan dapat terbebas dari import garam. Selain untuk meningkatkan produksi garam, program PUGAR juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan bagi para petani dengan upaya pemberian bantuan dana guna pembelian alat maupun bantuan berupa alat-alat yang digunakan para petani untuk memproduksi garam. Program PUGAR ini dibagikan kepada seluruh petani garam diberbagai daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada masing-masing daerah.⁷

⁶Gary Amstrong, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1987) Cet. Ke-2 hlm.12.

⁷Silfia Nurul Farahdina, "Analisis Pengaruh Pengalaman Bekerja, Pendidikan, Dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Terhadap Pendapatan Petani Garam" Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 14.

Pemenuhan kebutuhan garam selama ini dilakukan melalui produksi sendiri dan impor. Dalam memenuhi kebutuhan garam, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan manfaat dalam pemodalan dan peningkatan sarana prasarana usaha garam supaya dapat dimanfaatkan oleh kelompok petani garam dalam memproduksi garam agar menjadikan kualitas garam lebih bagus dari pada sebelumnya. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) telah berhasil dalam memproduksi garam bersih. Dengan adanya peningkatan kualitas terhadap garam petani menjadikan harga garam lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya program PUGAR. Dalam mencegah terjadinya perbedaan harga garam yang sangat drastis antara program PUGAR dengan yang tidak menggunakan program PUGAR, pemerintah menetapkan patokan harga garam. Dengan adanya patokan harga tersebut, harga garam yang selama ini bebas bisa dikontrol dengan ketat dan tidak terjadinya permainan harga di pasar antar para tengkulak.⁸

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang mulai dikembangkan pada tahun 2016 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya melalui petani garam ditandai dengan pemberian bantuan fasilitas berupa meja kristal⁹, tunnel¹⁰ dan lain-lain. Dengan adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini para petani garam bisa beralih produksi dari yang awalnya menggunakan cara yang tradisional kepada cara yang lebih modern yaitu dengan menggunakan terpal atau plastik *geomembran*. Teknologi *geomembran* yang dilakukan oleh petani garam dalam program PUGAR dapat diapresiasi meskipun hanya sebagian dari para petani yang mampu menerapkan teknologi *geomembran* tersebut dikarenakan faktor

⁸Haidawati, "Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Jeneponto" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 2.

⁹ Meja kristal adalah meja yang dibuat dari plastik yang dibentangkan di tanah dan dibuat berbentuk kolam kemudian diisi dengan air asin yang banyak mengandung garam.

¹⁰ Tunnel adalah bangunan yang terbuat dari tiang bambu, dilaluti plastik putih transparan berbentuk terowongan setengah lingkaran dan lantainya dilapisi plastik membran berwarna hitam.

kebiasaan yang hanya memproses garam dengan menggunakan cara tradisional. Dengan beralihnya petani garam menjadi petambak PUGAR, menyebabkan adanya peningkatan kualitas garam yang lebih baik dari pada sebelumnya.¹¹

Dalam mengembangkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), terdapat berbagai daerah yang dijadikan tempat sebagai lahan untuk memproduksi garam salah satunya di Gampong Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya telah memugar sebanyak 198 Ha lahan tambak dengan menerapkan sistem penguapan atau *geomembran*. Prinsip yang digunakan dalam program ini adalah masyarakat yang merencanakan kegiatan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan sumberdaya wilayah. Terdapat enam titik proyek program PUGAR di Kabupaten Pidie Jaya yaitu: di Gampong Cot Lheu Rheng, Gampong Cut Nyong, Gampong Peurade Panteraja, Gampong Paru Keude, Gampong Grong-grong dan di Gampong Lancang Paru yang menjadi pusat produksi garam. Dalam pelaksanaannya, program PUGAR, tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah menyelesaikan fasilitas yang akan digunakan untuk memproduksi garam, masyarakat tidak dapat memproduksi garam sesuai dengan yang diharapkan karena kondisi alam yang tidak menentu. Padahal fasilitas tersebut dijadikan harapan sebagai pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat disana.¹²

Keberadaan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) awalnya sangat berdampak positif terhadap perkembangan garam di Pidie Jaya setelah adanya gudang penyimpanan garam yang besar yang bisa menampung sekitar 20.000 ton garam dan fasilitas yang memadai. Namun seiring dengan terjadinya musim hujan yang berkepanjangan dan juga karena kondisi Covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga masih berlanjut di tahun 2020 membuat

¹¹Hasil wawancara dengan Muslim Daud, pemilik lahan garam di Gampong Peurade, Panteraja pada tanggal 7 Juli 2020.

¹²Hasil wawancara dengan Muslim Daud, pemilik lahan garam di Gampong Peurade, Panteraja pada tanggal 8 Juli 2020.

petani garam tidak bisa memproduksi garam sebagaimana mestinya sehingga impor garam terus terjadi untuk memenuhi kebutuhan garam di pasar. Hal ini juga mengakibatkan merosotnya harga garam di pasaran yang semula berkisar antara Rp 6.000 - Rp 8.000/liter menjadi 4.000/liter – Rp 5.000. Dalam menyikapi persoalan harga garam, Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya terus berupaya mencari solusi agar petani garam dapat terus memproduksi garam dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam yang tidak menentu, seperti pembangunan fasilitas yang lebih efektif untuk digunakan sebagai alat produktivitas garam. Misalnya penambahan plastik bening di atas meja kristal yang disebut dengan *tunnel*, sehingga garam tetap bisa diproduksi dengan semestinya meskipun ketika terjadinya musim hujan yang berkepanjangan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis mengenai program PUGAR di Kabupaten Pidie Jaya masih belum dapat memproduksi garam lebih dari biasanya dikarenakan kondisi alam yang tidak menentu sehingga impor garam terus terjadi dan harga garam di pasaran menjadi tidak stabil padahal cara yang digunakan sudah lebih modern dari pada sebelum adanya program PUGAR. Rendahnya harga jual garam di pasaran yang disebabkan oleh impor garam yang terlalu tinggi juga menyebabkan para konsumen lebih memilih garam impor yang harganya terbilang lebih murah dibandingkan dengan garam lokal.

Dari pembahasan yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan proposal skripsi yang berjudul **“Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perspektif *Tas’ir al-Jabar*”**

¹³Hasil wawancara dengan Abdullah, Kasi Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya di Gampong Meureudu pada tanggal 4 Agustus 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat dirangkum sebagai rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dengan program PUGAR?
2. Bagaimana respon pasar terhadap harga garam yang diproteksi oleh pemerintah dengan program PUGAR untuk meningkatkan pendapatan petani garam?
3. Bagaimana tinjauan dari segi *tas'ir al-jabarī* terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dalam program PUGAR?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun sebuah karya ilmiah berupa skripsi, namun juga terdapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dengan program PUGAR.
2. Untuk meneliti respon pasar terhadap harga garam yang diproteksi oleh pemerintah dengan program PUGAR untuk meningkatkan pendapatan petani garam.
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan dari segi *tas'ir al-jabarī* terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dalam program PUGAR.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi :

1. Program PUGAR

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan bentuk bantuan dari pemerintah berupa dana guna pembelian alat-alat pertanian garam, maupun berbentuk alat-alat pertanian garam secara langsung. Bantuan ini diberikan kepada seluruh petani garam yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penerima bantuan yang disalurkan dalam program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah, sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹⁴

2. Memproteksi harga

Memproteksi merupakan suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Memproteksi ini juga mencakup perlindungan atas persaingan dengan barang-barang yang diimpor.¹⁵

Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut.¹⁶

Memproteksi harga yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi industri yang sedang berkembang dan melindungi harga garam agar tidak mengalami penurunan yang drastis sehingga tidak membuat masyarakat kehilangan sumber pendapatan.

3. Garam petani

Istilah garam petani terdiri atas dua kata, yaitu garam dan petani. Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan

¹⁴Silfia Nurul Farahdina, *Analisis Pengaruh...*, hlm. 9.

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proteksi>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

¹⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perpektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 86

pangan dan merupakan sumber *elektrolit* bagi tubuh manusia.¹⁷ Sedangkan petani menurut Sadjad yaitu pelaku usaha tani, umumnya tidak hanya secara langsung melaksanakan usaha tani dilahan produksi, tetapi juga mereka yang mengusahakan atau mengelola lahan hingga produktif tanpa menggarapnya sendiri.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan garam petani adalah garam yang diproduksi oleh para petani yang berskala kecil dan bukan dari kalangan industri.¹⁹

4. Mekanisme pasar

Istilah mekanisme pasar terdiri atas dua kata, yaitu mekanisme dan pasar. Mekanisme merupakan seluk beluk atau cara kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar yaitu tempat ataupun keadaan yang mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk setiap jenis barang, jasa maupun sumber daya yang ada.²⁰

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi tersebut bisa mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut.²¹

5. *Tas'ir al-jabarī*

Istilah *tas'ir al-jabarī* terdiri atas dua kata, yaitu *tas'ir* dan *al-jabarī*. *Tas'ir* berarti menetapkan atau menentukan harga. Sedangkan *al-jabarī* yaitu perlakuan secara paksa. Yang dimaksud dengan *tas'ir al-jabarī* atau intervensi pemerintah adalah penetapan harga secara paksa. Menurut ulama Hanbali, *tas'ir al-jabarī* adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta

¹⁷Nurul Gustiawati, *Peningkatan Kualitas...*, hlm.5.

¹⁸ Muhammad Temotius Garatu, *Analisis Keuntungan Petani Padi Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat*, Jurnal Ekonomi Manajemen , hlm. 43.

¹⁹ Jumriati, "Analisis Tingkat Pendapatan Petani Garam di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar" Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, Makassar . 2017), hlm.12.

²⁰ Alam S. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X*. (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm. 126.

²¹ Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.158.

memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam Syaukani *tas'ir al-jabari* adalah intruksi dari pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan.²²

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, tidak adanya kesamaan yang mendetail dan spesifik antara penelitian ini dan penelitian-penelitian yang telah ada, namun untuk menghindari adanya kesamaan dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menelaah beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga tidak terjadinya pengulangan. Masalah *tas'ir al-jabari* sering dibahas dalam skripsi maupun karya ilmiah, akan tetapi penelitian tentang “Analisis Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar di Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perspektif *Tas'ir al-jabari*” ini belum pernah dibahas namun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti hanya saja dalam konteks yang berbeda. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam di Kabupaten Jeneponto” Skripsi yang ditulis oleh Lestina pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah apakah modal, luas lahan, dan lama kerja berpengaruh parsial terhadap produksi garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan apakah modal, luas lahan, dan lama kerja berpengaruh simultan terhadap produksi garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor distribusi dan pemasaran garam khususnya garam konsumsi selama ini dirasakan kurang efisien. Hal ini

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'a...*, hlm. 140.

disebabkan oleh karena pegaraman berada di pinggir pantai (lokasinya terpencil) dengan kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas sehingga menjadi penyebab rendahnya harga yang diterima petambak garam.²³

Dari sini dapat dilihat bahwa yang diteliti oleh Lestina yaitu tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap tingkat produksi garam sedangkan penulis melakukan penelitian tentang faktor-faktor dalam program PUGAR yang menjadi pengaruh terhadap tingkat kestabilan harga garam.

Kedua, "Analisis Pengaruh Pengalaman Bekerja, Pendidikan, Dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Terhadap Pendapatan Petani Garam" Skripsi ini ditulis oleh Silfia Nurul Farahdina pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana potensi tambak garam rakyat di wilayah Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, bagaimana pengaruh lama pendidikan, pengalaman kerja, dan pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) terhadap pendapatan petani garam di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dan bagaimana strategi peningkatan pendapatan petani garam di kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan tambak garam di Kaliori kurang optimal karena pemanfaatan yang kurang dan petani yang masih aktif bekerja sebagai petani garam juga semakin berkurang karena penduduk angkatan kerja di Kaliori yang berpendidikan tinggi lebih memilih pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih tinggi, hanya petani yang sudah memiliki pengalaman yang tinggi yang masih bertahan menjadi petani garam.²⁴

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa penelitian Silfia Nurul Farahdina berfokus pada pengaruh pengalaman kerja, kesehatan, dan program PUGAR terhadap pendapatan petani garam. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pengaruh program PUGAR terhadap harga garam petani.

²³Lestina, *Faktor-faktor...*, hlm. 6.

²⁴Silfia Nurul Farahdina, *Analisis Pengaruh...*, hlm. 16.

Ketiga, "Dampak Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat terhadap Kesejahteraan Rumahtangga Petani Garam Di Kabupaten Karawang" yang diteliti oleh Apriliana pada tahun 2013. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dan karakteristik rumahtangga petani garam di Kabupaten Karawang, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan ekonomi rumahtangga di Kabupaten Karawang, dan bagaimana dampak program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) terhadap kesejahteraan rumahtangga petani garam di Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya petani harus menentukan keputusan dalam pencurahan waktu kerja oleh anggota rumahtangganya baik di dalam maupun di luar usaha garam karena akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat pendapatan yang diperoleh rumahtangga.²⁵

Hasil analisis yang dilakukan oleh Apriliana membahas tentang dampak dari adanya program PUGAR terhadap rumahtangga para petani garam. Sedangkan kajian yang akan penulis teliti ini tentang dampak program PUGAR terhadap harga garam petani di pasaran.

Keempat, "Pengaruh Modal, Produktivitas dan Harga Jual Produksi Garam Terhadap Pendapatan Masyarakat" Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Syakir Imdad pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah apakah terdapat pengaruh modal produksi garam terhadap pendapatan masyarakat di Gampong Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, apakah terdapat pengaruh produktivitas produksi garam terhadap pendapatan masyarakat di Gampong Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan apakah terdapat pengaruh harga jual produksi garam terhadap pendapatan masyarakat di Gampong Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Permasalahan di atas dianalisis dari segi kepositifan dan kesignifikannya.²⁶

²⁵Apriliana, *Dampak Program...*, hlm. 8.

²⁶Mohammad Syakir Imdad, *Pengaruh Modal...*, hlm. 11.

Dari skripsi yang diteliti oleh Mohammad Syakir Imdad, dapat diketahui perbedaan dengan kajian yang penulis teliti tentang pengaruh program PUGAR terhadap harga garam petani. Sedangkan kajian Mohammad Syakir Imdad menganalisis tentang pengaruh modal, produktivitas serta harga garam terhadap pendapatan petani garam.

Kelima, "Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Produksi Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie Menurut Hukum Islam". Skripsi yang ditulis oleh Armaya Halidasari pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah apakah kendala yang dihadapi oleh petani garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie dalam proses produksi, bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi kendala yang dialami petani garam dalam proses produksi di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie, dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait bantuan sarana dan prasarana sudah dilakukan, tetapi belum semua terlaksana dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana belum semua tersalur secara tuntas. Adapun selama ini bantuan yang telah diberikan adalah karung, timbangan digital, cangkul dan alat penunjang lainnya yang tidak menggunakan anggaran yang begitu besar.²⁷

Hasil analisis yang dilakukan oleh Armaya Halidasari yaitu tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam peningkatan produksi garam di Kabupaten Pidie. Sedangkan kajian yang akan penulis teliti ini tentang peran pemerintah dalam menetapkan harga garam di Kabupaten Pidie jaya menurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

Dari paparan seluruh penelitian yang penulis input, jelas penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini murni penulis hasilkan bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya.

²⁷Armaya Halidasari, *Peran Pemerintah...*, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti agar dapat mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁸ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penulis menganalisis tentang program PUGAR dalam memproteksi harga garam petani dalam mekanisme pasar yang dilakukan oleh Pemerintah. Kemudian penulis mengkaji bagaimana perspektif *tas'ir al-jabari* terhadap program PUGAR dalam memproteksi harga garam petani.

Berbagai permasalahan tersebut akan dianalisis sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berfokus pada penetapan harga pasar melalui program PUGAR terhadap harga garam petani dalam mekanisme pasar guna menanggulangi penurunan harga garam yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Menurut Supardi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan pada taraf kadar atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.²⁹

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah diperlukan data yang lengkap dan objektif sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

²⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tipe penelitian yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual terhadap fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana program PUGAR memproteksi harga garam petani dalam mekanisme pasar yang dilakukan oleh Pemerintah

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.³⁰

3. Sumber data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data diperoleh dari dua (2) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan yakni langsung pada objek yang akan diteliti.³¹ Data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan yaitu pemilik lahan garam dan hasil observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³² Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm.5.

³¹Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm.30.

³² *Ibid.*

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data pustaka, berupa membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³³

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancarai informan. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.³⁴ Wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian tersebut dengan *face to face*, yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu dialog langsung dengan beberapa pemilik lahan garam di Kabupaten Pidie Jaya dan dengan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detil dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan informan.

³³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

³⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, yang berhubungan dengan harga garam di Pidie Jaya dari tahun 2017 sampai 2019.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid penulis melakukan pengecekan terkait lahan garam dan melakukan wawancara langsung dengan pihak petani garam dan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya pada tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan dan diolah menjadi pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul sehingga diketahui tingkat validitas data.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019 serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987-No 0543b/U/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran, penulis kutip dari kitab Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas mengenai konsep harga dan mekanisme pasar dalam Islam. Dalam bab dua ini dibahas pengertian harga dan sistem penetapannya menurut Islam, unsur-unsur yang terdapat dalam komponen harga, stabilitas harga dan proteksinya dalam mekanisme pasar, pendapat ulama tentang mekanisme pasar dan urgensinya, intervensi pemerintah dalam memproteksi harga.

Selanjutnya pada bab tiga penulis membahas tentang program PUGAR dalam memproteksi harga garam petani di Kabupaten Pidie Jaya dalam perspektif *tas'ir al-jabari*. Bab ini disusun atas empat sub bab yaitu gambaran umum lokasi penelitian, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam memproteksi harga garam petani dengan program PUGAR, respon pasar terhadap harga garam yang diproteksi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan program PUGAR untuk meningkatkan pendapatan petani garam dan tinjauan dari segi *tas'ir al-jabari* terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dalam program PUGAR.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Harga dan Sistem Penetapannya Menurut Islam

Perekonomian merupakan tombak kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan memberikan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Salah satu penunjang perekonomian suatu negara adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar sangat bergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga suatu barang atau jasa yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan karena timbulnya interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi tersebut dalam keadaan wajar dan normal maka harga jual suatu barang atau jasa akan menjadi stabil, namun apabila adanya persaingan yang tidak adil maka keseimbangan harga menjadi terganggu dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenyamanan rakyat secara umum dalam memperoleh haknya.³⁵

Harga termasuk salah satu dari variabel pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam hal harga yang artinya dalam ajaran Islam segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan antara penjual dan pembeli saling sepakat.

Dalam menafsirkan konsep harga, tentu mempunyai banyak penafsiran. Harga merupakan nilai suatu barang maupun jasa yang dapat diukur dengan nominal uang yang dikeluarkan oleh pembeli guna mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau aspek lain yang mengandung manfaat yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu jasa.³⁶ Harga suatu barang atau jasa tertentu hanya terjadi pada akad dimana suatu

³⁵ Asmuni Mth, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia), hlm. 1.

³⁶ Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 178.

barang dan jasa tersebut telah direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Pada dasarnya, harga dijadikan penukar barang atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.³⁷

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik harganya itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan nilai barang.³⁸ Sedangkan menurut Henry Fauzal Noor yang dimaksud dengan harga adalah biaya tambahan dan margin. Sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya yang diperoleh melalui tambahan keuntungan (*cost plus pricing*), penetapan harga jual yang didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki produsen.³⁹

Dalam ruang lingkup ekonomi, pengertian harga, nilai, dan *utility* merupakan konsep yang saling berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Basu Swastha yang dimaksud dengan harga yaitu jumlah uang tertentu yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanannya.⁴⁰

Islam sangat konsen dalam menyelesaikan masalah harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana pula negara dapat mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara melakukan penetapan harga. Sebagian ulama menolak terhadap adanya peran negara dalam menetapkan harga dan

³⁷ Rachmad Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 87

³⁸ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Assunah wa aḍḥilatuhu wa tauḥīd maḏḥib al-Imnah Terj. Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet. Ke-1. hlm. 471

³⁹ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 303

⁴⁰ Basu swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 241.

sebagian ulama lainnya memperbolehkan negara melakukan penetapan harga terhadap suatu barang atau jasa.⁴¹

Hukum asal yaitu tidak adanya penetapan harga dan ini merupakan kesepakatan para ahli fiqih. Imam Hanbali dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya penetapan harga karena akan memberatkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan adanya penetapan harga namun hanya untuk barang-barang yang bersifat sekunder. Dalam berbagai usaha, penentuan harga pada suatu barang dan jasa merupakan kunci strategi dari berbagai akibat seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menempati pasar. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan di antara sesama manusia.⁴²

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting karena akan mempengaruhi nilai jual suatu barang. Apabila harga suatu barang terlalu mahal akan mengakibatkan barang menjadi kurang laku. Sebaliknya apabila harga barang terlalu murah, maka barang tersebut akan banyak diminati oleh konsumen namun keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Dalam menetapkan harga jual suatu barang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Penetapan harga jual ditentukan oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang telah ditentukan di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, maka penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan dalam keadaan seperti ini.
2. Penetapan harga jual ditentukan oleh pemerintah yang artinya pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan harga barang atau jasa terutama yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat umum. Perusahaan tidak

⁴¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hlm. 169

⁴² Supriadi Muslimin, Zainab, wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Azhar*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, hlm. 7.

dapat menetapkan harga jual barang sesuai dengan kehendak yang diinginkannya.

3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual dalam perusahaan yang artinya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga jual dan pembeli boleh memilih untuk membeli barang atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dalam perusahaan.⁴³

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe dalam menetapkan suatu harga yaitu adil dan sah serta tidak adil dan tidak sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah berlaku apabila naiknya harga suatu barang yang diakibatkan oleh kompetisi kekuatan pasar yang bebas sehingga terjadinya kekurangan *supply* atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah menyebutkan syarat-syarat dari kompetisi yang sempurna seperti tidak memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan mereka tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual karena itu merupakan tindakan yang tidak adil dan dilarang.⁴⁴

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga memiliki fungsi yang sangat luas dalam pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mengetahui dan mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan yang dimaksudkan oleh konsumen.⁴⁵

Penentuan harga yang berlaku di pasar haruslah berlaku adil, sebab keadilan merupakan suatu prinsip dasar dalam segala transaksi yang berlandaskan Islam. Bahkan keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari

⁴³ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17

⁴⁴ Amin Ahsan Islahi, *Konsep Ibnu Taimiyah terjemahan* (Surabaya: Bina Ilmu 1997), Cet. ke-1. hlm. 117.

⁴⁵ Muhammad Ismail Ali, "*Strategi Penetapan Harga ATK CV.Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*" Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), hlm. 31.

ajaran Islam dan merupakan sebuah nilai sebagai perbuatan yang lebih mendekatkan ketakwaan kepada Allah.

Adapun dalil yang menjelaskan tentang harga yang adil adalah Q.S.*al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut harus dilakukan secara rela oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan harga harus ditetapkan secara adil. Harga juga sangat mempengaruhi terhadap penentuan diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen, sehingga dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa harus dilakukan dengan bijak dan tepat agar suatu produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

B. Stabilitas Harga dan Proteksinya dalam Mekanisme Pasar

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap jenis kegiatan yang dilakukan yang berlandaskan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yaitu agar tercapainya kebahagiaan di dunia maupun akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.⁴⁶

⁴⁶ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil". Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 2.

Menurut al-Syathibi, tujuan utama dari syariah Islam adalah agar tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima dasar kemaslahatan, yaitu agama (*al-din*), kehidupan/ jiwa/ nyawa (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), kelangsungan keturunan (*al-nasb*), akal (*al-'aql*). Apabila salah satu dari lima komponen kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak dapat mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.⁴⁷ Menurut Euis Amalia, banyak ilmuwan muslim yang sudah mengemukakan berbagai pemikiran yang membahas tentang ekonomi sebelum berkembang menjadi teori ekonomi modern saat ini. Namun, belum ditemukan dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan barat.⁴⁸

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tersendiri mengenai pasar bebas dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dia berpendapat bahwa naik turunnya harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penjual.⁴⁹ Perbuatan ini disebut dengan manipulasi yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan pasar. Tapi ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja terjadinya naik turun harga disebabkan oleh kekuatan pasar itu sendiri.

Terdapat banyak alasan yang dapat mempengaruhi fluktuasi permintaan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu:

1. Banyaknya jenis kebutuhan manusia yang bervariasi antara satu dan yang lainnya dan tingkat kebutuhannya pun berbeda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan lebih dibutuhkan ketika terjadinya kelangkaan pada benda tersebut dari pada saat melimpahnya barang.

⁴⁷ Abû Ishâq Ibraâhîm al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.

⁴⁸ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar...", hlm. 4.

⁴⁹ Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. XXIX, hlm. 5832.


2. Harga suatu barang beragam tergantung pada tingginya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan semakin tinggi karena banyaknya jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang, maka bersamaan dengan itu harga barang tersebut akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit dan tidak mencukupi permintaan.
3. Terjadinya fluktuasi terhadap harga suatu barang juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang tersebut. Jika yang melakukan transaksi tersebut adalah orang yang kaya dan terpercaya dalam hal pembayaran hutang, maka harga yang murah tentu akan diterimanya.
4. Harga suatu barang juga dapat dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang dilakukan dalam bertransaksi.⁵⁰

Sadono Sukino menyebutkan *equilibrium* (keseimbangan) terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli pada harga tertentu pula.⁵¹ Keseimbangan harga suatu barang dapat terjadi secara mutlak, apabila transaksi yang terjadi tidak berlandaskan hal-hal yang dilarang dalam syariat melainkan terjadi atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi. Dalam hal harga, para ahli fiqh menyebutkan sebagai *the price of the equivalent* dimana harga terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 231

Berikut dapat dilihat kurva keseimbangan harga (*equilibrium price*)



Menurut Silvi Mustika Rani, gambar di atas mengilustrasikan hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga yang bertemu pada titik yang sama (titik E). Pertemuan pada satu titik menggambarkan adanya keseimbangan antara permintaan Q_E dan penawaran Q_E dan harga P_E . Keseimbangan tersebut biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran dalam keadaan rela sama rela. Titik keseimbangan dinamakan dengan titik *equilibrium* (E). Apabila terjadi gangguan dalam penentuan harga dan keseimbangan pasar, maka pemerintah harus melakukan intervensi di pasar terhadap suatu kebutuhan yang diperlukan.⁵²

Stabilitas harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam menentukan suatu harga terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga yang mereka tidak dapat sepakati, maka hal ini tidak dibenarkan

⁵² Silvi Mustika Rani, "Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Pasar" Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

dalam syari'at Islam. Namun, jika dalam penentuan suatu harga tersebut tujuannya agar terciptanya suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga di atas harga resmi, maka hal tersebut boleh dilakukan bahkan wajib.⁵³

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin tidak ada seorangpun baik secara individu maupun suatu kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar yang terjadi pada masa tersebut terlaksana dengan kekuatan yang telah menjadi ketentuan Allah. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat untuk terlaksananya perniagaan yang halal dan baik sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal. Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka⁵⁴

Dalam Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendaliannya adalah dengan dilakukannya intervensi terhadap pasar. Namun bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan dengan cara menghilangkan distorsi tersebut. Intervensi pemerintah menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barangnya ke luar wilayah mereka, ataupun pemerintah dapat membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya agar jumlah kebutuhan pokok di pasar pun ikut meningkat.⁵⁵

⁵³ Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, "Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni" Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 23.

⁵⁴ Dedy Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm. 276.

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam.....*, hlm. 164-165.

Inilah bentuk peran yang dilakukan oleh negara dalam mekanisme pasar sebagai regulator, pengawas, dan pengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga harga yang adil (*equilibrium price*) pun dapat terciptakan. *Equilibrium price* adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian baik itu bagi para penjual maupun bagi para pembeli.⁵⁶ Menurut Said Saad Marathon, harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga yang ditetapkan tersebut terlalu rendah sehingga penjual tidak dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sebagai modal dan tidak boleh pula jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi karena akan memberatkan pihak konsumen untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Namun yang dikatakan dengan harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu serta tidak pula merugikan para konsumennya.

C. Intervensi Pemerintah dalam Memproteksi Harga dalam Islam

Pasar bebas yang terjadi saat ini telah menjadi segala-galanya. Penyebab terjadinya pasar bebas karena mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan *superpower* yang berwajah kapitalisme dengan menggunakan konsep “*neoliberalisme*” dimana konsep tersebut berfokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya dan mengorbankan kelompok yang lemah supaya yang kuat dapat berkembang dengan bebas sehingga ekonomi nasional juga ikut berkembang. Pemahaman ini tentu sangat bertentangan dengan keadilan pasar yang dikonsepsikan oleh para pemikir muslim.

Perbuatan monopoli yang terjadi terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Jika ada sekelompok masyarakat yang melakukan monopoli, maka sudah menjadi tugas pemerintah melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga pasar. Hal ini perlu dilakukan agar tetap

⁵⁶ Said Sa'ad Marathon, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fi al-Islām*, (Riyadh : Maktabah a-Riyad, 2001), hlm. 36

terlaksananya harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.⁵⁷

Peran pemerintah dalam menentukan harga sangat mempengaruhi dalam menentukan laju perekonomian di suatu daerah dengan berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menstabilkan harga-harga barang komoditas. Dalam sejarah Islam pun terlihat bagaimana pentingnya pemerintahan ketika para sahabat dengan segera memilih pemimpin negara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati sehingga aturan-aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat agar tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan menjadi pengawas bagi masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu pemerintahan.⁵⁸

Harga harus mencerminkan hubungan timbal balik bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak dimana penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Islam memandang bahwa pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu adanya intervensi dan rekayasa apapun. Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun demikian bukan berarti bahwa kebebasan yang dimaksud tersebut berlaku mutlak di seluruh keadaan, akan tetapi kebebasan tersebut harus tetap berada pada aturan syariah.⁵⁹

⁵⁷ M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 40.

⁵⁸ Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, "*Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni*" Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 22.

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekflusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 158.

Harga sebuah komoditas barang atau jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada harga yang berlaku di masyarakat juga ditentukan oleh terjadinya perubahan dari permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa pada masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk menentukan harga pada saat itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخاري و مسلم و أبو داود وأحمد)⁶⁰

Artinya: Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas, Qatadah dan Humaid, ia berkata, orang-orang berkata: Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah Yang menetapkan harga, Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki serta Pemberi rezeki. Saya berharap tidak seorang pun yang menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika terjadinya kenaikan harga, Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang bersifat darurat. Penetapan harga menurut Rasulullah SAW merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang telah dipatok oleh pemerintah yang tentunya tidak adanya sifat saling ridha disana. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Berbeda

⁶⁰Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

halnya dengan kondisi yang bersifat darurat, maka boleh bagi pemerintah melakukan intervensi terhadap harga pasar namun tidak bersifat menzalimi.⁶¹

Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat diberlakukan secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dengan adanya otoritas penentuan harga terhadap kegiatan monopolistik atau lainnya. Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah *voluntary*, sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan.⁶²

Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi terhadap harga di keadaan-keadaan tertentu. Ada beberapa faktor yang memperbolehkan adanya intervensi terhadap harga, yaitu sebagai berikut:

1. Intervensi harga dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* (keuntungan), dan melindungi pembeli dalam hal *purchasing power* (kemampuan pembeli).
2. Intervensi harga dilakukan untuk mencegah terjadinya *ihtikār* (penimbunan) atau *ghaban fâhisy* (menjual barang di atas harga pasar).
3. Intervensi pemerintah dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.⁶³

D. Tas'ir al-Jabarī Menurut Hukum Islam

Secara etimologi kata *al-tas'ir* (التسعير) semakna dengan kata *al-si'r* (السعر = harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabarī* (الجبري) berarti secara

⁶¹ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar", *Jurnal FITRAH*, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 81.

⁶² *Ibid.* hal 160.

⁶³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 169

paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-šaman* dan *al-si'r*. *Al-šaman*, menurut ulama fiqh adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'ir* bukan *al-šaman*.⁶⁴

Para ulama fiqh membagi *al-si'r* ke dalam dua bagian:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh campur tangan, karena dengan adanya campur tangan pemerintah, bisa membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah inilah yang disebut dengan *tas'ir al-jabarī*.⁶⁵

Ada beberapa definisi *tas'ir al-jabarī* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *tas'ir al-jabarī* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan Imam Syaekani mendefinisikan *tas'ir al-jabarī* dengan intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.⁶⁶

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditas apa saja harganya yang boleh ditentukan pemerintah. Ada juga definisi lain yang membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Seperti, Ibn 'Urfahal Maliki, pakar fiqh Maliki, mendefinisikan *tas'ir al-jabarī* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa pada komoditas yang bersifat

⁶⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.139.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

konsumtif. Jadi dapat disimpulkan bahwa *tas'ir al-jabarī* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang mempertimbangkan kedua belah pihak supaya tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁷

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam Alquran, namun di dalam Alquran dijelaskan tentang riba dan keadilan. Meskipun di dalam Alquran tidak dijelaskan tentang penetapan harga, di dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai beberapa hadis yang menjelaskan tentang penetapan harga itu dibolehkan.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Syaukani berpendapat bahwa dalam keadaan apapun penetapan harga tidak dibenarkan, baik harga itu naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, jika pedagang tidak campur tangan, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.⁶⁸

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga, menyatakan bahwa dalam transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh mementingkan kepada kepentingan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Itu sebabnya, menurut mereka ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa kenaikan harga itu sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak dibenarkan seseorang untuk ikut campur, dan jika ada yang campur tangan maka dia telah berbuat zalim.⁶⁹

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, dan mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan para pedagang dan pembeli, seperti terjadinya

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Nason Haroen, *Fiqh Mua...*, hlm. 142.

⁶⁹ *Ibid, hal. 143*

fluktuasi harga yang disebabkan para pedagang. Dalam keadaan yang seperti ini pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat demi kemaslahatan mereka.

Para ulama fiqh membolehkan pihak pemerintah dalam menetapkan harga jika munculnya spekulasi dalam mempermainkan berbagai harga komoditas dan jasa, apabila para pedagang yang mempermainkan harga itu perlu dikenakan sanksi hukum. Mereka sepakat mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pedagang tersebut termasuk ke dalam tindak pidana *taz'ir*.⁷⁰ Oleh karena itu pihak pemerintah bebas menentukan hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tersebut karena hukuman tindak pidana *taz'ir* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.⁷¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa sebagian ulama membolehkan penetapan harga oleh pemerintah dan ada sebagian ulama tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan penetapan harga, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Sedangkan ulama Zahiriyah tidak membolehkan pemerintah menetapkan harga dalam keadaan apapun, baik harga naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam.

⁷⁰ *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis. Diakses melalui halaman <https://Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/takzir/> pada 25 Juli 2021 pukul. 14.36

⁷¹ Nasron Haroen, *Fiqh Mua...*, hlm. 148

BAB TIGA
PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM
PETANI DI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR*
AL-JABARĪ

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, 34 kemukiman, dan 222 desa. Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas 1.162,85 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 157.383 jiwa.

Bandar Baru adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki luas wilayah 281.24 Km² dengan jumlah penduduk 36.480 jiwa, merupakan wilayah terluas kedua setelah Kecamatan Meurah Dua. Kecamatan Bandar Baru memiliki 43 desa dimana salah satunya adalah Desa Lancang Paru yang menjadi salah satu tempat produksi garam di Kabupaten Pidie Jaya.

Desa Lancang Paru merupakan salah satu desa yang berada di Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Desa ini terdiri dari 3 dusun, ketiga dusun tersebut adalah Dusun Aroma, Dusun Lapangan, dan Dusun Tubok. Luas desa ini kurang lebih 200 ha. Secara umum desa ini dikelilingi oleh tambak dan pabrik garam, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paru Cot
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panteraja
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Kembang Tanjung.

Jarak Desa Lancang Paru dengan kantor Kemukiman Cubo kurang lebih 5 Km, jarak antara Desa Lancang Paru dan Ibukota Kecamatan kurang lebih 8 Km, dan jarak antara Desa Lancang Paru dan Ibukota Kabupaten kurang lebih 28 Km, sementara itu jarak antara Desa Lancang Paru dan Ibukota Provinsi kurang lebih

142 Km. Berdasarkan tata letak tersebut, maka dapat kita lihat bahwa desa ini terletak sangat dekat dengan Ibukota Kabupaten, namun sangat jauh dari Ibukota Provinsi.⁷²

Pembuatan garam di Desa Lancang Paru sudah dimulai sejak tahun 1940-an. Pada mulanya pembuatan garam tersebut dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai Desa Lancang Paru. Masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai petani garam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Warga setempat memilih bekerja sebagai petani garam karena di desa tersebut tidak ada lahan pertanian, dan lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan laut juga memudahkan warga disana untuk memperoleh bahan baku guna memproduksi garam, maka usaha untuk membuat garam semakin diminati.⁷³

Luas lahan garam masing-masing petani garam di Desa Lancang Paru tergantung kepada luas area yang ada di desa tempat tinggal para petani garam tersebut. Luas lahan garam yang digunakan oleh petani garam bervariasi, ada lahan yang sempit dan ada juga lahan yang luas. Luas area lahan ini sangat berpengaruh pada hasil produksi garam, karena apabila lahannya sempit maka hasil produksinya sedikit, namun sebaliknya jika lahan yang digunakan untuk memproduksi garam itu luas maka hasil produksi garam yang diperoleh pun banyak. Pada tahun 2004, tsunami melanda hampir seluruh wilayah Aceh termasuk wilayah pesisir pantai yang ada di Desa Lancang Paru. Akibatnya menyebabkan berkurangnya lahan untuk membuat garam, karena telah terjadi pengikisan pada pinggiran pantai. Lahan pembuatan garam tersebut berada di tempat yang dekat dengan laut, oleh karena adanya tsunami, berkurang pula jumlah lahan garam termasuk di Desa Lancang Paru.⁷⁴

⁷² Sumber: Kantor Geuchik Desa Lancang Paru, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

⁷³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, Pemilik lahan garam di Desa Lancang Paru, pada tanggal 27 Juni 2021.

⁷⁴ *Ibid*, tanggal 27 juni 2021.

Sebelum tahun 2000, alat yang digunakan untuk memproduksi garam masih sangat sederhana dan proses pembuatannya juga menggunakan alat-alat seadanya, seperti cangkul garpu yang terbuat dari kayu (*creuh*), pelepah kelapa kering (*tukok ue tho*), sendok (*camca*), skop kayu (*sampui*), dan lain-lain. Harga garam pun sesuai dengan zamannya, dulu garam masih digunakan sebagai alat penukar dengan barang lain, seperti padi. Masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, hampir seluruhnya menopang kehidupan dengan bertani garam. Apalagi, pergolakan politik yang terjadi di Aceh, membuat masyarakat di desa tersebut tidak bisa mencari pekerjaan lain di luar desa. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih bekerja sebagai petani garam. Adapun pergolakan yang dimaksud adalah situasi yang berkaitan dengan konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI.⁷⁵

Proses produksi garam dari tahun 1940 sampai dengan tahun 2000 masih menggunakan pelepah kelapa kering (*tukok ue tho*) untuk dijadikan sebagai alas (*lapek*) tempat dialirinya air asin. Namun, semenjak tahun 2000 sampai sekarang petani garam mulai memakai terpal plastik hitam yang diletakkan di atas bilah kayu tempat penirisan air asin atau yang biasa disebut dengan *jantan*. Jika dilihat dari pengelolaan garam di Desa Lancang Paru, mulai dari tahun 1940 sampai tahun 2000 belum pernah tersentuh oleh mesin pabrik berteknologi modern. Hal ini mengakibatkan harga penjualan garam mentah yang relatif murah dibandingkan dengan garam beryodium.⁷⁶

Pada dasarnya ekonomi petani garam di Desa Lancang Paru masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan petani garam. Terlebih lagi pada saat musim penghujan, petani garam tidak bisa memproduksi garam yang banyak, disebabkan lahan garam tergenang air hujan.⁷⁷ Iklim yang terdapat di Desa Lancang Paru pada umumnya adalah iklim tropis. Biasanya

⁷⁵ *Ibid.* tanggal 27 juni 2021.

⁷⁶ *Ibid.* tanggal 27 juni 2021.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Saifullah, petani garam di Gampong Lancang Paru, pada tanggal 26 Juni 2021

curah hujan dimulai dari bulan September, tetapi curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan Januari. Sedangkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, musim panas berlangsung. Perubahan cuaca inilah yang menimbulkan keinginan dari para penduduk setempat untuk membuat garam, apalagi lingkungan tempat tinggal mereka dekat dengan laut, jadi lebih memungkinkan mereka untuk membuka usaha pembuatan garam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.⁷⁸

Pada tahun 1940 sampai 1980, bentuk rumah petani garam masih sederhana. Kebanyakan rumah warga masih berbentuk rumah Aceh. Pada saat itu listrik belum masuk ke desa tersebut. Selain itu, sistem sanitasi juga masih sangat sederhana. Namun, pada tahun 1980 listrik mulai masuk ke Desa Lancang Paru dan kondisi tempat tinggal penduduk semakin modern. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga sekarang. Pada umumnya mereka telah mempunyai alat rumah tangga elektronik seperti kulkas, blender, televisi, kompor gas, dan sebagainya. Sedangkan perabot rumah tangga hanya sebagian masyarakat yang punya. Perabot rumah tangga di rumah petani garam masih menggunakan perabot sederhana karena penghasilan petani garam yang masih pas-pasan.⁷⁹

Selain dari pada bentuk rumah petani garam, penghasilan juga berpengaruh pada pendidikan anak-anak mereka. Dahulu pendidikan anak petani garam masih terbatas. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana pendidikan di desa tersebut. Banyak dari anak mereka hanya meneruskan pekerjaan orang tuanya dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun pada saat ini, di Desa Lancang Paru sudah mulai didirikan gedung sekolah untuk tingkat dasar guna kelancaran pendidikan. Mereka juga mulai melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti tingkat universitas meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu melanjutkannya. Hal ini dapat dilihat dari mereka yang menjadi guru, bidan, serta pegawai di kantor-kantor. Ini

⁷⁸ *Ibid*, tanggal 26 juni 2021.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Jafar, Kepala Desa Gampong Lancang Paru, pada tanggal 26 juni 2021.

menjadi bukti bahwa walaupun tingkat ekonomi petani garam masih di bawah rata-rata, namun untuk masalah pendidikan anak, mereka tidak mau membatasi dan menahan diri untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih baik.⁸⁰

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan petani garam di Desa Lancang Paru. Adapun faktor yang pertama adalah keadaan iklim dan cuaca di Desa Lancang Paru, faktor yang kedua adalah kadar keasinan tanah, dan faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan dari anak petani garam yang mulai berkembang.

B. Kebijakan yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Memproteksi Harga Garam Petani dengan Program PUGAR untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Garam

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan suhu udara hingga dampak yang lebih serius yang dihadapi Indonesia berupa peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan. Proses produksi garam memang sangat bergantung pada faktor cuaca dan cuaca juga menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam mencapai target produksi garam.

Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan garam pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia kebutuhan akan garam secara nasional per tahun diperkirakan mencapai 2.200.000 ton dengan rincian 1.000.000 ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan 1.200.000 ton untuk kebutuhan industri kimia. Sedangkan kemampuan produksi nasional tidak mencapai target yang dibutuhkan yaitu hanya mencapai kurang lebih 1.100.000 ton per tahunnya dengan rincian 700.000 ton dihasilkan dari produksi garam rakyat dan 400.000 ton dihasilkan dari PT. Garam. Jika dibandingkan antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi maka produksi nasional hanya

⁸⁰ *Ibid.* 26 juni 2021.

mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga saja sedangkan kebutuhan industri tidak dapat terpenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan para petani garam dalam memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri menjadi salah satu pemicu dilakukannya impor garam. Masalah produksi yang dihadapi oleh para petani garam seperti perubahan iklim, terbatasnya luas tambak garam, dan minimnya jumlah petani garam menjadi faktor tingginya impor garam tersebut.⁸¹

Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi garam, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk meningkatkan jumlah produksi garam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan tujuan agar produksi garam lokal mampu memenuhi kebutuhan nasional garam konsumsi maupun garam industri. Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan fasilitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tersebut.⁸²

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional baik terhadap garam konsumsi maupun garam industri. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu Prioritas Nasional ke-4 tentang penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu, sesuai intruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, pelaksanaan kegiatan program

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ulfa Ulyana, staf bagian Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya di Gampong Meureudu pada tanggal 29 Juni 2021.

⁸² *Ibid*, tanggal 29 juni 2021.

PUGAR mendapat perhatian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4).⁸³

Menurut Yudha Adiraga, kegiatan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bertujuan untuk:

1. Memberdayakan kelembagaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat petambak garam untuk pengembangan kegiatan usahanya.
2. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat petambak garam.
3. Meningkatkan akses kelembagaan masyarakat petambak garam kepada sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat petambak garam.
5. Terbentuknya sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran.
6. Meningkatnya kerjasama kemitraan dengan stakeholders terkait.
7. Tercapainya Swasembada Garam Nasional dengan target pencapaian swasembada garam konsumsi dan garam industri.⁸⁴

Pemberdayaan erat kaitannya dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi yang dimaksud adalah potensi wilayah yang mendukung terimplementasinya pemberdayaan dalam lapisan masyarakat. Demikian halnya dengan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dapat dikembangkan tergantung pada potensi wilayah dimana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tersebut dilaksanakan.

Penanganan kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dari sisi pencapaian tujuan nasional adalah peningkatan produktifitas garam

⁸³ Adi Fahrudin. 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung :Refika Aditama), hlm. 4.

⁸⁴ Yudha Adiraga, "Analisis Dampak Perubahan Cuaca Hujan, Luas Tambak, dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati", Skripsi, (Makassar: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 22.

rakyat yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pencapaian tujuan itu bukan saja dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah dalam upaya mendorong tercapainya tujuan kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan demikian posisi pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Salah satu aspek penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana memfungsikan kelembagaan birokrasi yang mampu menjadi kekuatan yang utuh bagi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), maka aspek struktur birokrasi menjadi faktor yang penting yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).⁸⁵

Pemerintah Indonesia mencanangkan kegiatan berupa program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bertujuan untuk memberdayakan kesejahteraan petani garam sebagai upaya menanggulangi dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai dengan mengoptimalkan produksi garam dari sisi kualitas maupun kuantitas di tingkat lokal maupun nasional. Masuknya garam impor yang berkualitas lebih baik menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir pantai yang menggantungkan hidup dari produksi garam.

Petani garam tidak bisa menaikkan posisi tawar dimana harga garam yang diterima oleh petani garam dari para tengkulak jauh lebih rendah dibandingkan harga garam di tingkat konsumen, karena jalur perdagangan dan distribusi garam khususnya garam konsumsi kurang efisien. Hal ini disebabkan

⁸⁵ Ratnawati Felisitas Lilian Banepa, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Sumba Timur" Skripsi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 13-14.

terlalu banyak pelaku pemasaran garam yang terlibat sehingga mengakibatkan panjangnya proses penyaluran produk sampai ke tangan konsumen⁸⁶.

Petani garam rakyat adalah produsen garam yang berskala kecil bukan dari kalangan industri dan hanya memproduksi pada musim kemarau saja. Pemerintah berharap agar petani garam mau meningkatkan kualitas garamnya sehingga sebanding dengan kualitas garam impor, sementara petani garam tidak mampu memenuhi kualitas garam karena hal tersebut tidak menjadikan harga jual bertambah secara signifikan yang artinya harga garam yang berlaku di tingkat petani garam tidak memberi insentif bagi petani garam untuk meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain, pemerintah kesulitan menetapkan kebijakan *floor price* (harga dasar) garam atau menetapkan harga minimum pada masing-masing daerah sentra produksi garam.⁸⁷

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan upaya untuk menstabilkan harga garam dengan cara memfasilitasi penjualan hasil produksi garam dari petambak garam. Pada dasarnya, petambak garam sudah mempunyai pengepul atau pedagang yang akan menampung hasil produksi mereka. Jika petambak garam kesusahan untuk menjual garam mereka maka akan difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kualitas garam juga turut mempengaruhi harga garam di pasaran. Dalam lingkungan tertentu pembelian garam dilakukan berdasarkan kualitas. Jika kualitas garam bagus maka memungkinkan untuk lebih mudah dipasarkan.⁸⁸

Untuk memproteksi harga garam petani pemerintah meluncurkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan memberikan fasilitas dan peralatan yang baik agar petani dapat meningkatkan kualitas garam yang diproduksi sekaligus meningkatkan hasil produksi. Dengan meningkatnya kualitas garam petani, maka dengan sendirinya harga jualnya menjadi tinggi.

⁸⁶ Yudha Adiraga, "Analisis Dampak.....", hlm. 22.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 23.

⁸⁸ Wawancara dengan Muhammad Ali, pemilik lahan garam di Gampong Lancang Paru pada tanggal 28 Juni 2021.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya melalui petani garam memberikan bantuan fasilitas yang dapat menunjang produksi garam. Dengan adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini para petani garam bisa beralih produksi dari yang awalnya menggunakan cara yang tradisional kepada cara yang lebih modern yaitu dengan menggunakan terpal atau plastik *geomembran*. Fasilitas yang disalurkan pemerintah kepada petani garam membuat para petani tetap dapat memproduksi garam meskipun ketika musim hujan. Dengan dibangunnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada petani garam tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan harga garam petani di pasaran.

C. Respon Pasar Terhadap Harga Garam yang diproteksi oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan Program PUGAR

Dewasa ini, banyak hal yang telah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa yaitu 10,19 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya pemerataan pendapatan masyarakat secara terus-menerus melalui berbagai bidang kehidupan masyarakat, agar mereka yang tergolong miskin ini setidaknya memiliki kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka baik yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu maupun keperluan pelayanan sosial.⁸⁹

Respon pasar adalah suatu peristiwa yang terjadi yang dapat menimbulkan suatu reaksi yang berlangsung di pasar. Respon pasar umumnya diamati dari kenaikan atau penurunan harga yang terjadi. Respon pasar berguna untuk mengetahui apakah suatu pergerakan harga garam di pasar berjalan dengan

⁸⁹ Muhammad Edi Hamka, "Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Di Kota Makassar" Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 21.

lancar atau ada kendala yang ditemukan dalam berjalannya transaksi. Respon pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga garam yang terjadi sebelum adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan sesudah adanya program PUGAR.⁹⁰

Tolok ukur yang dijadikan dalam mengukur terdapat atau tidaknya respon dari pasar terhadap harga garam dapat tercermin dari aktivitas penjualan garam yang terjadi. Naiknya tingkat penjualan garam merupakan tanda adanya kenaikan aktivitas jual beli garam di pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diminatinya garam tersebut oleh pasar karena kualitasnya yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga garam di pasaran. Begitu juga sebaliknya, menurunnya tingkat penjualan garam menunjukkan bahwa garam di pasar tersebut kurang diminati. Murahannya harga garam berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan oleh petambak/ petani garam. Hal ini menjadikan petani garam memutar otak agar usahanya tetap berjalan karena biaya operasional dengan harga garam yang tidak seimbang menyebabkan para petani garam kesulitan memperoleh laba dari hasil produksi.

Kondisi garam Indonesia yang masih tidak stabil memberikan dampak terhadap perilaku petani garam dalam pengembangan usaha produksi garam. Faktor internal dari dalam diri petani garam seperti rendahnya pendidikan yang ditempuh dan faktor internal usaha seperti keterampilan yang sudah turun temurun dalam memproduksi garam secara tradisional dapat memengaruhi pengembangan usaha garam di Indonesia. Selain itu, akses pelaku usaha juga turut memicu kurangnya dukungan dalam pengembangan usaha garam. Permasalahan tersebut menyatakan bahwa lemahnya sumberdaya manusia mengembangkan peluang produksi dalam industri usaha garam.⁹¹

⁹⁰ Syarifuddin HZ Nasution, "Pengaruh Praktik *Income Smoothing* Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia " Skripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 16.

⁹¹ T.Iqbal Safriza N, Analisis Produksi Garam Di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jayami. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, vol. 4, no. 4, November 2019, hlm. 431.

Petani garam melakukan penolakan terhadap adanya kebijakan impor garam karena dengan adanya kebijakan impor garam akan menjadikan para petani garam semakin rugi akibat biaya produksi garam yang tidak tertutupi. Garam petani garam tidak diberi harga yang sebanding dengan harga garam impor oleh pemerintah, karena sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 125 Tahun 2015 adalah batas NaCl untuk kadar garam adalah 97 persen, sedangkan petani garam tidak mampu memproduksi dengan kadar sebesar 97 persen. Petani garam lokal mengakui bahwa membutuhkan teknologi yang tinggi untuk dapat menghasilkan garam dengan kadar NaCl 97 persen. Namun, teknologi yang tinggi juga membutuhkan biaya yang besar pula.⁹²

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa respon pasar terhadap distribusi dan pemasaran garam khususnya garam konsumsi selama ini dirasakan kurang efisien, hal ini disebabkan karena kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya harga yang diterima oleh para petani garam, jauh lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Rendahnya harga garam di tingkat petani garam akan menurunkan daya tarik bagi masyarakat/petani dalam memproduksi garam. Hal ini akan berdampak secara nasional yaitu ketergantungan Indonesia kepada garam impor akan semakin tinggi. Ketergantungan pada garam impor khususnya untuk keperluan garam konsumsi sangat tidak mendukung ketahanan nasional karena garam adalah komoditas yang secara terus menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai komoditas yang strategis.⁹³

⁹² Wawancara dengan Ulfa Ulyana, staf bagian Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya pada tanggal 29 Juni.

⁹³ Lestina, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto" Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 5.

D. Tinjauan dari Segi *Tas'ir al-Jabarī* Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Memproteksi Harga Garam Petani dalam Program PUGAR

Proteksi harga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri. Peran pemerintah tidak hanya berpengaruh pada peranan pasar melalui sektor swasta, namun peran pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan ekonomi individu, dan masyarakat. Mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan dapat menyelesaikan semua persoalan termasuk dalam penetapan harga tanpa adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang untuk kemaslahatan bersama sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan terhadap orang banyak sehingga pihak pembeli dan penjual tidak dirugikan satu sama lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu”

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga oleh Pemerintah menurut perspektif syariat Islam bahwa penetapan harga barang dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib, pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah, dan pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis lainnya. Dalam permasalahan ini, pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar sehingga akan menjaga kestabilan harga

dan tingkat keuntungan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan pihak konsumen yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabari*.⁹⁴

Tas'ir al-jabari adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara aktual di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberlakukannya dalam transaksi jual beli masyarakatnya. Ketetapan pemerintah tersebut tidak hanya terhadap komoditas yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan dan menetapkan harga yang wajar dengan mempertimbangkan kemaslahatan penjual dan pembeli.⁹⁵

Penetapan harga boleh dilakukan pada situasi tertentu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti rekayasa permintaan dan penawaran, penipuan, serta kerancuan dalam proses transaksi. Di dalam Islam, penetapan itu ada yang halal dan ada yang haram. Yang dimaksud dengan penetapan harga yang halal disini yaitu adanya keadilan. Sedangkan yang dikatakan dengan penetapan harga yang haram yaitu adanya kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, yang dimaksud penguasa disini adalah pemerintah.

Dalam praktiknya, para tengkulak tidak menjalankan transaksi sesuai dengan sistem penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan keadilan dan hal tersebut menyebabkan kezaliman terhadap para petani garam. Para tengkulak menaikkan harga secara paksa di pasaran, padahal dalam konsep *tas'ir al-jabari* sendiri telah dijelaskan bahwa tidak boleh adanya penetapan harga secara paksa. Dalam keadaan inilah diperlukan peran pemerintah untuk menetapkan harga agar tidak terjadi kerugian bagi para petani garam karena ulah para tengkulak. Harga merupakan jumlah uang yang diterima

⁹⁴ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi. Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 2, Oktober 2014, hlm. 5.


⁹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua.....*, hlm. 140-141.

oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (*price*). Oleh karena itu, penetapan harga harus dilandaskan pada keadilan, sehingga dapat memberikan kepuasan di antara kedua belah pihak.

Ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga secara sepihak menyatakan bahwa dalam satu transaksi terdapat dua pertentangan dan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain. Para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, Rasulullah SAW menjawab bahwa hal tersebut sudah menjadi ketetapan Allah SWT dan tidak dibenarkan seorangpun ikut campur dalam masalah tersebut dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain jika penetapan harga diberlakukan maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangannya dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para penjual karena harga yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika hal ini terjadi maka pasar akan lebih kacau dan banyak kepentingan yang terabaikan.

Melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga garam petani dengan memberikan batasan terhadap harga garam agar tidak terjadinya permainan harga di pasar yang dilakukan oleh para tengkulak. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional yang diharapkan dapat terbebas dari import garam. Selain untuk

meningkatkan produksi garam, program PUGAR juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan bagi para petani dengan upaya pemberian bantuan dana guna pembelian alat maupun bantuan berupa alat-alat yang digunakan para petani untuk memproduksi garam.⁹⁶ Dengan adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) diharapkan mampu meminimalisasi ketidakjelasan harga garam petani di pasaran sehingga para petani garam bisa mengoptimalkan harga garam.



⁹⁶Silfia Nurul Farahdina, "Analisis Pengaruh...", hlm. 14.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian tentang Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pemerintah berupaya agar harga garam menjadi stabil di pasaran dengan memberikan batasan terhadap harga garam dari para tengkulak yang memanfaatkan garam untuk mendapatkan keuntungan. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) memberikan bantuan dana, fasilitas, dan peralatan produksi garam sehingga petani dapat memproduksi garam setiap saat meskipun pada saat musim penghujan dan yang paling penting dengan adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) kualitas garam yang dihasilkan menjadi meningkat sehingga meningkat pula harga jual garam petani tersebut.
2. Respon pasar terhadap harga garam khususnya garam konsumsi selama ini dirasakan kurang efisien. Harga jual pada tingkat konsumen memang meningkat, namun karena panjangnya mata rantai pemasaran disebabkan banyaknya pelaku usaha pemasaran yang terlibat sehingga mengakibatkan panjangnya proses penyaluran produk sampai ke tangan konsumen. Selain itu, kadar NaCl garam petani yang belum sepenuhnya memenuhi standar produksi mengakibatkan hasil produksi petani garam tidak diberi harga yang sebanding dengan harga garam impor oleh pemerintah.
3. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam memproteksi harga garam di pasar memang cukup signifikan karena pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menstabilkan harga garam. Dalam

pandangan *tas'ir al-jabari*, pemerintah boleh menetapkan dan memproteksi harga demi kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kebijakan dalam memproteksi harga garam secara maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta lebih memperhatikan kebutuhan petani garam dalam memproduksi garam, seperti fasilitas dan tempat produksi.
2. Diharapkan kepada petani garam agar lebih meningkatkan kualitas garam konsumsi agar harga garam lebih optimal di pasaran.
3. Diharapkan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan daerah-daerah lain sebagai objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abû Ishâq Ibraâhîm al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.
- Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim , *Şaḥiḥ Fiqh Assunah wa aḍhilatuhu wa tauḥid mażhib al- Imnah Terj. Şaḥiḥ Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet. Ke-1.
- Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007).
- Adi Fahrudin. 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung :Refika Aditama).
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006)
- Alam S. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X*. (Jakarta: Erlangga. 2013)
- Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.
- Amin Ahsan Islahi, *Konsep Ibnu Taimiyah terjemahan* (Surabaya: Bina Ilmu 1997), Cet. ke-1.
- Asmuni Mth, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Bashu swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Deky Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014)
- Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil". *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004).
- Gary Amstrong, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1987) Cet. Ke-2.
- Haidawati, "Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Jeneponto" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)
- Hasil wawancara dengan Abdullah, Kasi Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya di Gampong Meureudu pada tanggal 4 Agustus 2020.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, Pemilik lahan garam di Desa Lancang Paru, pada tanggal 27 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Muhammad Jafar, Kepala Desa Gampong Lancang Paru, pada tanggal 26 juni 2021.

Hasil wawancara dengan Saifullah, petani garam di Gampong Lancang Paru, pada tanggal 26 Juni 2021

Hasil wawancara dengan Ulfa Ulyana, staf bagian Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya di Gampong Meureudu pada tanggal 29 Juni 2021.

Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proteksi>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

Ibn Taymiyyah, *Majmû‘ Fatâwâ*, Vol. XXIX.

Jumriati, "Analisis Tingkat Pendapatan Petani Garam di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar" Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, Makassar . 2017).

Lestina, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto" Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perpektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam.

Muhammad Edi Hamka, "Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Di Kota Makassar" Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020).

Muhammad Ismail Ali, "Strategi Penetapan Harga ATK CV.Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Muhammad Temotius Garatu, *Analisis Keuntungan Petani Padi Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat*, Jurnal Ekonomi Manajemen.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekflusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).

- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007)
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Qusthoniah, Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi. *Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 2, Oktober 2014.
- Rachmad Syafiei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001)
- Ratnawati Felisitas Lilian Banepa, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Sumba Timur" Skripsi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).
- Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Said Sa'ad Marathon, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisād fī al-Islām*, (Riyadh : Maktabah a-Riyad, 2001).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010).
- Silfia Nurul Farahdina, "Analisis Pengaruh Pengalaman Bekerja, Pendidikan, Dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Terhadap Pendapatan Petani Garam" Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).
- Silvi Mustika Rani, "Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Pasar" Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990).

- Sumber: Kantor Geuchik Desa Lancang Paru, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.*
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Supriadi Muslimin, Zainab, wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Azhar*, Vol. 2, No. 1, januari 2020.
- Syarifuddin HZ Nasution, "Pengaruh Praktik *Income Smoothing* Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia " Skripsi, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019).
- T.Iqbal Safriza N, Analisis Produksi Garam Di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jayami. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, vol. 4, no. 4, November 2019.
- <https://Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/takzir/> di akses pada 25 Juli 2021 pukul. 14.36
- Wawancara dengan Muhammad Ali, pemilik lahan garam di Gampong Lancang Paru pada tanggal 28 Juni 2021.
- Wawancara dengan Ulfa Ulyana, staf bagian Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya pada tanggal 29 Juni.
- Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar", *Jurnal FITRAH*, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Yeti Rochwulaningsih, "Tata Niaga Garam Rakyat dalam Kajian Struktural". *Jurnal sejarah CITRA LEKHA*, Vol. XVII, No. 1, Februari 2013.
- Yudha Adiraga, "Analisis Dampak Perubahan Cuaca Hujan, Luas Tambak, dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati", Skripsi, (Makassar: Universitas Diponegoro, 2013)
- Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, "Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni" Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKerinci, Lumbur, Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557442 Email: fakultas@uin-ara.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 74BU/08/TS/PP 00 9/2/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :
- | | |
|---|--|
| <p>a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA</p> <p>b. Azka Arnalia Jihad, M.E.I</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- | | |
|--|--|
| <p>N a m a : Asmaul Husna</p> <p>N I M : 170102125</p> <p>Prodi : HES</p> <p>J u d u l : Analisis Program Pugar Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perspektif Ta'sir Al Ijbari</p> | |
|--|--|
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keliga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
D e k a n


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3003/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemilik lahan garam Gampong Lancang Paru.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ASMAUL HUSNA / 170102125**

Semester/jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Meunasah Baet, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PROGRAM PUGAR DALAM MEMPROTEKSI HARGA GARAM PETANI DALAM MEKANISME PASAR DI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 07 September
2021

Dr. Jabbar, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 WIB
 Hari/Tanggal : Sabtu/26 Juni 2021
 Tempat : Rumah Petani Garam Desa Lancang Paru
 Pewawancara : Asmaul Husna
 Orang yang Diwawancarai : Pemilik Lahan Garam di Desa Lancang Paru

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari dibentuknya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)?
2. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam?
3. Bagaimana respon pasar terhadap harga garam petani?
4. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh petani garam melalui program PUGAR
5. Bagaimanakah pemerintah menanggulangi rendahnya harga garam petani di pasar?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 WIB
 Hari/Tanggal : Senin/28 Juni 2021
 Tempat : Dinas kelautan dan Perikanan Pidie Jaya
 Pewawancara : Asmaul Husna
 Orang yang Diwawancarai : Kasi Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Program PUGAR Dalam Memproteksi Harga Garam Petani Dalam Mekanisme Pasar Di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan dari dibentuknya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)?
2. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam?
3. Bagaimana respon pasar terhadap harga garam petani?
4. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh petani garam melalui program PUGAR
5. Bagaimanakah pemerintah menanggulangi rendahnya harga garam petani di pasar?